

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA 8152:2021 DALAM PENGELOLAAN PASAR ALAI KOTA PADANG SEBAGAI PASAR RAKYAT

Kharisma Yuni Alsa^{1b}, Fitri Eriyanti¹

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^bKharismayunialsa21@gmail.com

Abstract

This study intends to analyze the implementation of the Indonesian National Standard 8152:2021 in the management of the Padang City Alai Market as a people's market. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive method, in determining the researcher's informants using purposive sampling methods and techniques. For data collection techniques are carried out with interviews, observations, and documentation. In testing the validity of the data, researchers used method triangulation techniques and source triangulation. As for data analysis techniques, it uses componential analysis techniques (Componential Analysis). The results showed that the implementation of the Indonesian National Standard 8152:2021 has not gone well. Of the 45 requirements of the people's market based on market type, Alai Market has met most of the requirements but there are several requirements of the Indonesian National Standard 8152:2021 that have not been met such as problems in merchant zoning where there are still many traders who sell not according to their type or commodity, still found puddles and unclean market conditions, Also, there is still a lack of infrastructure such as gutters, re-measuring posts, and health posts.

Keyword: Implementation, Indonesian National Standard and People's Market

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis implementasi Standar Nasional Indonesia 8152:2021 dalam pengelolaan Pasar Alai Kota Padang sebagai pasar rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode dan teknik purposive sampling. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan menggunakan teknik analisis komponensial (*Componential Analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Indonesia 8152:2021 belum berjalan dengan baik. Dari 45 persyaratan pasar rakyat berdasarkan tipe pasar, Pasar Alai sudah memenuhi sebagian besar dari persyaratan namun ada beberapa persyaratan dari Standar Nasional Indonesia 8152:2021 yang belum terpenuhi seperti masalah pada zonasi pedagang yang mana masih banyak di antara pedagang yang berjualan tidak sesuai jenis atau komoditasnya, masih ditemukannya genangan air dan kondisi pasar yang tidak bersih, serta, masih kurangnya sarana prasarana seperti talang air, pos ukur ulang, dan pos kesehatan.

Kata Kunci: Implementasi, Standar Nasional Indonesia dan Pasar Rakyat

Pendahuluan

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan tumbuh cukup cepat. Dengan tingkat pertumbuhan 4,5 juta orang setiap tahun, populasi Indonesia telah berkembang dari 235 juta menjadi 240 juta orang. Menurut hasil sensus terbaru, populasi suatu wilayah menjadi lebih padat. Akibatnya, sangat penting untuk mengakomodasi tingkat pertumbuhan penduduk, yang terus meningkat. Tuntutan mendasar dari populasi yang berkembang akan meningkat, di antaranya kebutuhan akan makanan. Baik itu pasar baru atau pasar yang terbentuk secara tidak sengaja dan tumbuh menjadi lebih substansial (Subekti, 2017:2). Pasar berfungsi sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan lingkungan selain berfungsi sebagai pusat ekonomi. Masyarakat terlibat dalam kegiatan jual beli, yang dilakukan di tempat umum, yaitu pasar, dalam upaya memenuhi persyaratannya.

Pasar berfungsi sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan lingkungan selain berfungsi sebagai pusat ekonomi. Masyarakat terlibat dalam kegiatan jual beli, yang dilakukan di tempat umum, yaitu pasar, dalam upaya memenuhi persyaratannya (Prajanti,2017:98). Pasar tradisional merupakan tempat ditukarkan dengan komoditas sembako. Prosesnya masih kuat dan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi pedesaan dengan tradisi yang kuat. Pasar tradisional adalah lokasi di mana pembeli dan penjual berinteraksi dan ditandai dengan transaksi langsung yang biasanya dimulai dengan tawar-menawar (Brata, 2016:4).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 mendefinisikan pasar tradisional, yang kemudian diubah menjadi pasar rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat 1 huruf a tentang perdagangan. Menurut PerMendag No. 61 Tahun 2015 Pasal 1 tentang pedoman pengembangan pasar, pasar rakyat adalah pasar rakyat yang diciptakan dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, termasuk kerja sama dengan swasta, dan memiliki ruang komersial berupa toko, kios, los, dan tenda yang dikelola oleh kecil, pedagang menengah, non-pemerintah atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan struktur serupa lainnya.

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2012, yang dikeluarkan pemerintah terkait pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, pasar rakyat dapat ditemukan di sepanjang jaringan jalan apa pun, termasuk jalan lokal atau jalan lingkungan di kota atau wilayah, serta kawasan layanan lokal atau lingkungan (perumahan).

Pasar rakyat memfasilitasi masyarakat dan pemerintah membeli, menjual, dan mendistribusikan barang. Pasar umum membantu kemakmuran semua orang yang mata pencahariannya bergantung pada pasar tradisional, termasuk penjual, pembeli, dan pihak yang terhubung. Pasar masyarakat lokal, yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan barang-barang masyarakat, sangat penting untuk distribusi lokal (Fadjarwati, dkk., 2021:61).

Ekonomi yang berbasis pada ekonomi kerakyatan mungkin dapat maju berkat pasar rakyat. Sebab, perdagangan terjadi dan berfungsi sebagai tempat penyediaan kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan biaya yang wajar. Pasar rakyat telah menunjukkan kemampuannya untuk berkembang dan memberikan tuntutan di saat krisis, bahkan untuk orang-orang berpenghasilan rendah, sebagai cara untuk mendorong ekonomi. Pasar rakyat juga dapat membantu orang menemukan pekerjaan di berbagai industri tidak resmi (Kalsum & Purnomo, 2019:137).

Agar berhasil menerapkan mekanisme manajemen dan upaya untuk melaksanakan perlindungan konsumen, manajemen pasar rakyat yang baik perlu mengacu pada standar. SNI Nomor 8152 Tahun 2021 tentang pasar rakyat merupakan standar acuan petunjuk pembuatan

dan pemeliharaan pasar rakyat serta pemberdayaan masyarakat pasar. Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan SNI 8152:2021, yang berlaku di seluruh NKRI.

Dengan SNI 8152:2021, pelaku pasar akan lebih mudah mengembangkan pasar, mengelola pasar yang sudah ada, dan memberdayakan masyarakat pasar. Ketentuan persyaratan umum dan persyaratan teknis serta persyaratan manajemen yang dipegang oleh pasar rakyat ditetapkan oleh standar ini. Pasar rakyat ditetapkan dengan SNI 8152 Tahun 2021 sebagai pasar dengan lokasi tetap berupa sejumlah toko, kios, stan, dan/atau bentuk lain dengan pengelolaan khusus yang berfungsi sebagai tempat jual beli barang melalui negosiasi.

SNI merupakan standar yang telah ditetapkan pemerintah untuk berbagai barang produksi yang dibuat oleh warga negara Indonesia, baik yang diproduksi secara mandiri maupun melalui organisasi atau bisnis. Penerapan SNI di pasar rakyat menguntungkan baik konsumen maupun pedagang. Sebab, SNI Pasar Rakyat sangat menekankan pada masalah keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ferdinand Yuyan, S.T. selaku Kasi Pengawasan Kemetrolagian di Dinas Perdagangan Kota Padang pada Selasa (04/07/22), beliau menyebutkan bahwa:

“...dengan adanya Pasar SNI ini membuat pasar- pasar rakyat atau pasar tradisional kita tidak ketinggalan dengan pasar- pasar modern, pengunjung pasar- pasar yang masih belum SNI lama kelamaan akan menipis dan cenderung sepi.”

Kebijakan yang berkaitan dengan pasar rakyat dijadikan sebagai suatu acuan dasar dalam menentukan pengelolaan pasar telah berjalan secara efektif dan pemerintah daerah mampu mengelola eksistensi pasar rakyat dengan lebih baik sehingga dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan pengecer kontemporer. Latar belakang kebijakan SNI 8152:2021 antara lain dibuat sebagai jawaban atas tuntutan pengguna yang sudah terbilang tinggi bagi pasar dalam hal keteraturan, tertib, dan perdagangan, serta kenyamanan untuk bertransaksi dengan menghilangkan tampilan permukiman kumuh. Hal ini tentunya memudahkan bagi pelaku pasar dalam menciptakan serta mengelola suatu pasar. Sehingga pasar rakyat tetap terjaga eksistensinya dan tidak tertinggal dari pasar pasar modern.

Selain itu Bapak Ferdinand Yuyan Pada Jum'at (01/07/22) juga menyebutkan bahwa:

“...pasar- pasar rakyat yang ada di Kota Padang ini banyak yang belum mencapai standar. Dalam penilaian yang dilakukan oleh Dinas, hanya pasar Alai yang bisa dikatakan cukup mencapai standar dan masih ada 8 pasar di Kota Padang ini yang belum mencapai Standar Nasional Indonesia. Penyebabnya tidak lain kurangnya perhatian dari pemerintah dalam pembenahan terhadap pasar rakyat atau pasar tradisional di kota ini. Permasalahan permasalahan di pasar pasar rakyat tidak jauh dari masalah sampah karena penjual maupun pembeli masih belum maksimal dalam menjaga kebersihan pasar. Banyaknya pedagang yang berjualan sembarangan juga menjadi masalah karena bisa membuat akses berjalan kaki di pasar terganggu dan zonasi pedagang yang telah di atur pemerintah menjadi kacau. Dan banyak masalah lainnya.”

Di Kota Padang, pasar rakyat ialah menjadi PAD. Pasar rakyat yang selama ini dibangun di Kota Padang kini berada di bawah standar untuk melakukan kegiatan usaha karena kurangnya perhatian pemerintah dalam pembenahan terhadap pasar rakyat yang membuat keadaan pasar

masih belum sesuai dengan SNI pasar rakyat. Dalam penilaian yang telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang, dari beberapa pasar rakyat yang ada di Kota Padang, Pasar Alailah yang terpilih untuk mengikuti penilaian Pasar Standar Nasional Indonesia.

Pasar Alai merupakan pasar yang diawasi oleh Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang. Di kota Padang, tepatnya di Jalan Teuku Umar. Pasar Alai adalah pasar konvensional di mana pembeli dan penjual dapat tawar-menawar tatap muka. Kebutuhan pokok diwakili oleh barang-barang yang diperjualbelikan. Sistem yang memungkinkan pertukaran barang, layanan, dan informasi yang berbeda antara pembeli dan penjual. Pasar alai dipandang sebagai pasar satelit sebagai hasilnya. Karena begitu banyak orang pergi dari desa dan kecamatan lain untuk berbelanja di Pasar Alai, posisinya yang strategis memberikan peluang bagi para pedagang pasar. Poin 4.1.2 SNI 8152:2021 menjelaskan di mana lokasi pasar.

Pasar Alai terletak di pusat Kota Padang, membuatnya cukup mudah diakses dan, tentu saja, dilayani oleh angkutan umum. Sehingga tidak terjadi keterlambatan atau kesulitan selama bongkar muat, dan distribusi barang. Pasar Alai menjual berbagai macam komoditas dasar, termasuk pakaian dan makanan seperti beras, sayuran, buah-buahan, ikan, dan daging serta produk-produk seperti sandal, sepatu, mainan, berbagai jenis kemeja dan celana dan peralatan rumah tangga seperti ember, sapu, dan kuas.

Pasar Tertib Ukur telah diberikan kepada Pasar Alai. Dalam hal penggunaan UTTP, BDKT, dan satuan pengukuran, masyarakat akan terlindungi dengan terciptanya Kawasan Tertib Pengukuran. Dengan membuat sarana dan prasarana pasar lebih representatif, Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Padang terus berupaya memperkuat infrastruktur pasar. Fasilitas yang dimiliki Pasar Alai, seperti mushala, bilik bersih, toilet sanitasi, tempat parkir yang cukup besar, dan lainnya, adalah contoh yang sangat baik dari yang khas untuk operasi jual beli. Ada elemen yang saling menguntungkan bagi pasar Alai. Karena keterlibatan RT, RW, dan warga sekitar serta dukungan dari Puskesmas Alai, ada baiknya anda memulai dengan pasar lokal.

Menurut aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat Nomor 8152:2021, pengaturan zonasi bahan pangan basah dan bahan pangan kering serta makanan siap saji, non pangan, dan rumah potong unggas harus diatur secara terpisah. Tentu saja, ada banyak penjual dan konsumen yang mencari kebutuhan di pasar rakyat. Akibatnya, pedagang harus memperhatikan desain ruang tempat mereka menjual, dan kualitas produk dan makanan yang mereka tawarkan untuk dijual harus sesuai dengan kode. Tata letak pasar digunakan untuk mengatur lokasi yang bersebelahan; Penjual dapat dikategorikan sebagai basah atau kering, diikuti oleh unggas hidup dan mati.

Pengelola pasar membuat peta yang diuraikan dalam bentuk gambar, yang jelas antara kios, toko, dan los satu sama lain, untuk mengatur pengelompokan barang dalam zonasi (Verdiansyah&Sulistyowati, 2018:21). Standar Nasional Indonesia 8152:2021, mensyaratkan zonasi pedagang harus memenuhi banyak persyaratan, salah satunya terpisah sesuai dengan jenis komoditas, dan zonasi pedagang atau pelaku usaha Pasar Alai tidak sesuai dengan standar ini (makanan basah, makanan kering, siap makan dan non-makanan). Dari yang telah terlihat di Pasar Alai masih ada pedagang dengan jenis komoditas dagangan pangan basah yang berada di tengah tengah pedagang dengan jenis dagangan non pangan. Contohnya seperti pedagang sayur yang berada di tengah tengah area pedagang pecah belah/ peralatan rumah tangga. Pasar Alai dilengkapi dengan dokumen legalitas seperti surat tanah/ sertifikat tanah, IMB, izin lingkungan, dan yang lainnya. Pasar alai juga memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk

akses didalam pasar seperti adanya jalur masuk untuk kursi roda dan tersedianya toilet untuk penyandang disabilitas.

Penerapan Pasar Alai Kota Padang sebagai Pasar Rakyat Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 8152-2021, yang akan memudahkan pelaku pasar untuk mengelola dan membangun pasar serta memberdayakan masyarakat pasar, oleh karena itu menarik bagi penulis berdasarkan latar belakang masalah. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan menggunakan pendekatan yang lebih efisien, dan efektif, penelitian ini juga akan membantu dalam menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat, sehingga menghasilkan hubungan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat serta pemberian layanan yang lebih cepat dan akurat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam mengidentifikasi informan memakai metode purposive sampling. Untuk metode pengumpulan data, digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dievaluasi oleh peneliti dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Untuk penelitian ini menggunakan teknik analisis komponenial untuk analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Untuk melihat Implementasi Standar Nasional Indonesia 8152:2021 dalam pengelolaan Pasar Alai Kota Padang sebagai pasar rakyat peneliti menggunakan teori Implementasi George C. Edward III (1980:16-20) yang mana memiliki empat indikator penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dengan adanya teori ini kita dapat melihat apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak, dan apakah implementasi tersebut sudah berhasil.

1. Komunikasi.

Edward III (1980:16), komunikasi memiliki peran penting dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan publik. Untuk itu, implementasi akan dilakukan jika pengambil keputusan memahami akan tindakan. Seluruh keputusan suatu kebijakan dan aturan pelaksana harus dikomunikasikan ke berbagai departemen. Karena mengetahui apa yang akan mereka lakukan hanya dapat efektif ketika komunikasi beroperasi pada tingkat tinggi. Selanjutnya, kebijakan yang dikomunikasikan dengan tepat dan akurat serta konsisten. Untuk memastikan konsistensi dalam implementasi suatu kebijakan diberlakukan di masyarakat, komunikasi (atau transmisi informasi) diperlukan.

Van Meter dan Vanhorn menegaskan bahwa komunikasi sangat penting dalam mengoordinasikan implementasi kebijakan. Kinerja secara tidak langsung dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan; Dampak yang ditimbulkannya terhadap variabel suatu dependen dimediasi oleh variabel independen lainnya. Cara standar dan tujuan komunikasi bagi suatu pelaksana dan sejauh mana suatu standar dan tujuan tersebut memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum niscaya akan berdampak pada siapa yang menyediakan layanan publik (Meter dan Vanhorn, 1975:473).

Agustino (2017: 139) mengklaim bahwa faktor penting untuk mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan adalah komunikasi, dan bahwa komunikasi secara signifikan mempengaruhi apakah tujuan penerapan kebijakan publik terpenuhi. Jika pengambil keputusan jelas tentang apa yang ingin mereka capai, implementasi yang efektif akan dilakukan. Abdul Wahab (2005:65), yang menyatakan bahwa secara teori komunikasi kebijakan ialah suatu

komunikasi yang terjadi di badan pemerintahan, dapat dipahami untuk penyebaran pesan dan program serta suatu gagasan dari pemerintah untuk masyarakat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Menurut pandangan Edward III (2008: 175-177) untuk proses komunikasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh 3 faktor:

1.1. Transmisi adalah komponen utama yang mempengaruhi komunikasi kebijakan. Pejabat tersebut harus diberi tahu bahwa keputusan telah dibuat dan bahwa perintah untuk implementasinya telah dikeluarkan sebelum ia dapat melaksanakannya.

1.2. Kejelasan. Agar kebijakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pedoman pelaksanaannya tidak hanya harus diikuti oleh berbagai pelaksana suatu kebijakan tetapi dikomunikasikan dengan jelas. Seringkali, pelaksana diberikan instruksi ambigu yang tidak secara jelas menyatakan kapan dan bagaimana mengimplementasikan suatu program.

1.3. Konsistensi. Urutan pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten dan jelas jika ingin efektif. Meskipun instruksi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan jelas, jika instruksi tersebut bertentangan, akan sulit bagi pelaksana kebijakan untuk melakukan pekerjaannya secara efektif.

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya sangat penting untuk sebuah kebijakan karena tanpa mereka, suatu kegiatan tidak akan berjalan dengan lancar. Sumber daya juga penting untuk menerapkan kebijakan. Grindle (1980:11), yang menegaskan bahwa pelaksana kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang cukup agar implementasinya berjalan lancar. Sumber daya terkait dengan aset yang harus dimiliki suatu organisasi, termasuk sumber daya manusia, sumber daya keuangan, kompetensi manajerial, dan keterampilan fungsional.

Wahab (2012:71-78) menegaskan bahwa memiliki waktu dan sumber daya yang cukup, serta kombinasi sumber daya yang dibutuhkan, merupakan salah satu syarat untuk berhasil melaksanakan kebijakan negara, khususnya program. Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35) menegaskan bahwa standar dan tujuan hanyalah bagian dari apa yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan; Sumber daya juga disediakan untuk mempermudah administrasi. Dana dan insentif yang diharapkan dapat mendorong keberhasilan implementasi termasuk dalam sumber daya yang dimaksud.

3. Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan menjadi faktor yang mempengaruhi hasil dalam implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980:11) lingkungan suatu kebijakan diberlakukan juga berdampak. Oleh karena itu, penting untuk memahami sifat-sifat lembaga dan sistem pemerintahan yang juga akan mempengaruhi bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Menurut George C. Edward III (1980:16-20), elemen penting ketiga dalam implementasi kebijakan adalah sikap atau watak pelaksana suatu kebijakan. Tidak hanya untuk mengetahui tentang apa yang harus diperlukan untuk implementasi yang sukses; Pelaksana kebijakan juga harus mampu menyelesaikan tugas-tugas yang digariskan dalam kebijakan tersebut. Watak pelaksana, atau lebih tepatnya, sifat-sifat yang dimiliki pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini dengan cara yang mendorong pencapaian tujuan, adalah bagaimana pelaksana bereaksi terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Jika pelaksana tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan pejabat tinggi, sikap mereka dapat memberikan hambatan yang tulus untuk implementasi kebijakan Agustino (2017: 244).

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:158) menjelaskan sikap pelaksana kebijakan secara substansial mempengaruhi suatu keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kebijakan publik. Tentunya mungkin sebab aturan yang diberlakukan tidak dikembangkan oleh penduduk setempat yang akrab dengan masalah dan tantangan yang mereka alami. Kebijakan publik, bagaimanapun, biasanya top-down, sehingga sangat mungkin bahwa pembuat keputusan tidak menyadari atau bahkan tidak dapat mendekati persyaratan, keinginan, ataupun masalah untuk dapat diselesaikan. Implementasi kebijakan yang efektif niscaya akan memiliki tingkat kepatuhan dan pemahaman yang tinggi tentang kebijakan yang di ikuti, sesuai dengan model implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983:5). Respon positif dari kelompok sasaran juga dipengaruhi oleh adanya sikap implementasi yang positif.

4. Struktur birokrasi

Implementasi kebijakan memerlukan peran dari birokrasi, karena birokrasi merupakan unsur penting dalam pembuatan keputusan kolektif dan menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern, baik secara sengaja atau tidak. Organisasi birokrasi memiliki aturan dan peraturan yang sangat formal, kegiatan operasi yang sangat rutin diselesaikan melalui spesialisasi, tugas dibagi menjadi beberapa departemen fungsional, kekuasaan terpusat, ruang lingkup pengawasan yang terbatas, dan pengambilan keputusan yang mematuhi rantai komando.

Menurut George C. Edward III (1980:16-20), dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan struktur birokrasi yang memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) yang dapat mengatur alur kerja di antara pelaksana, khususnya jika program yang dilaksanakan melibatkan lebih dari satu instansi. SOP penting diterapkan dalam struktur birokrasi karena memberikan panduan bagi setiap implementor dalam bertindak dan mengatur alur kerja diantara para pelaksana. SOP merupakan kegiatan rutin oleh pegawai dalam melakukan tugasnya.

SOP adalah kegiatan atau prosedur yang dijadwalkan secara teratur (pelaksana kebijakan seperti aparatur dan administrator. Untuk melakukan operasi regulernya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Ekotama (2015:41). SOP dokumen tertulis yang menyediakan metode kerja yang komprehensif, progresif, terorganisir, dan sistematis (2013: 72).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan bahwa Implementasi Standar Nasional Indonesia 8152:2021 dalam pengelolaan Pasar Alai Kota Padang sebagai pasar rakyat telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang digunakan yaitu: (1) Komunikasi. Implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang dengan melakukan dan mendata pedagang yang ada di Pasar Alai. Setelah melakukan pendataan Dinas Perdagangan Kota Padang menyampaikan informasi kepada para pedagang di Pasar Alai. Adapun untuk penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang salah satunya terkait dengan penilain SNI seperti mengarahkan pedagang untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan di area pasar alai. (2) Sumber Daya manusia. Implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 untuk sumber daya, belum memadai di Pasar Alai. Yang mana Pasar Alai masih kekurangan sarana prasarana penunjang SNI 8152:2021 (3) disposisi. Dalam implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 salah satu sikap dan komitmen dari pedagang dan pengelola pasar Alai dengan tetap menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan di Pasar

alai, tetapi masih banyak diantara pedagang yang tidak melaksanakan kebijakan seperti seharusnya (4) Struktur birokrasi. Untuk implementasi kebijakan Standar Nasional Indonesia 8152:2021 untuk SOP suah tersedia yang terdokumentasi dengan baik dan mudah di akses.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2017. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Brata, I. B. 2016. *Pasar Tradisional ditengah Arus Budaya Globalisasi*. FKIP Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ilmu Manajemen, 4.
- Ekotama, S. 2015. Pedoman Mudah Menyusun SOP. Yogyakarta: MedPress
- Fadjarwati, N. Dkk. 2021. *Analisis Kinerja Aset Pasar Rakyat Kabupaten Bandung Berdasarkan SNI (Studi Kasus Pasar Rakyat Ciwidey)*. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. Vol.5, No.1. Hlm61.
- Garrison, Noreen, Brewer. 2007. Akuntansi Manajerial (edisi 14) Jakarta: Salemba Empat
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princenton University Press, New Jersey.
- Kalsum, E., & Purnomo Y. 2019. *Pola Pertumbuhan Pasar Rakyat Di Kota Pontianak*. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur, Vol. 6, No. 2.
- Kalsum, E., & Purnomo Y. 2019. *Pola Pertumbuhan Pasar Rakyat Di Kota Pontianak*. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur, Vol. 6, No. 2.
- Koentoningrat. 2002. *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Kotler, Philip dan Keller, K., L. 2016. Manajemen Pemasaran, Edisi 12 Jilid 1&2. Jakarta: PT Indeks
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public. Policy*, New York: HarperCollins
- Nafarin, M. 2007. Penganggaran Perusahaan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat
- Nawawi. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Prajanti, S.,D Margunani, & Sunyoto. 2017. *Strategi Optimalisasi Pasar Rakyat Di Kota Semarang*. Riptek Vol. II, No. 2. hlm98.
- Subekti, B. dkk. 2017. *Kelayakan Pasar Rakyat Cihapit Ditinjau dari Aspek Persyaratan Teknis SNI*. Jurusan Arsitektur Itenas, No.1. Vol. V. hlm2.
- Sulistiyani dan Rosidah. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sunyoto. 2015. Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Tjiptono, F. 2015. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Jakarta.
- Van Meter, Donal dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work*. Journal Administration and Society, Vol.6 No.4.
- Waluyo Hadi & Dini Hastuti. 2011. *Kamus Terbaru Ekonomi & Bisnis*. Surabaya: Reality Publisher.